



PUTUSAN

Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa

1. Nama lengkap : AMAN WAHYUDI bin MASYKUR (alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Tlagah Desa Bringkoneng Kecamatan Banyuates Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/36/IX/2024/RESKRIM tertanggal 5 September 2024;

Terdakwa Aman Wahyudi Bin Masykur (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan Keterangan masing-masing saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MANSUR bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MANSUR berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah kayu balok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu, an. Abdul Rokim alamat Jl. Tirto Utomo 93 Rt.01 Rw.04 Ds. Landungsari Kec. Dau Malang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha

Dikembalikan kepada saksi Maria Regista Arandha;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam,;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam an. Yayuk alamat Jl. Rungkut Lor 3-B/14 Kalirungkut Rungkut Kec. Rungkut Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Atika Ayu Mei Mayangsari;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Npol. L-1971-FR tahun 2023 warna hitam metalik;
- 1 (satu) STNK mobil Avanza Nopol. L-1971-FR an. Djuminah alamat Jl. Pucang Anom 5/19 Rt.05 Rw.08 Kel. Pucang sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Rizqi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MANSUR bersama-sama dengan sdr RENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2024 bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada saksi Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama saksi Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 Isatu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan “ Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati “ namun secara diam diam saksi Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya “ Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya “ dan tidak lama kemudian datang temannya saksi Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diaman kan sedangkan sdr Rindi melarikan diri

Akibat perbuatan terdakwa saksi Atika Ayu Mei Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Maria Regista Aranda mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa AMAN WAHYUDI Bin H. MANSUR bersama-sama dengan sdr RENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2024 bertempat di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemaunya sendiri ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada saksi Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama saksi Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan " Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati " namun secara diam diam saksi Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya " Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya " dan tidak

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang temannya saksi Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diamankan sedangkan sdr Rindi melarikan diri

Akibat perbuatan terdakwa saksi Atika Ayu Mei Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Maria Regista Aranda mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Atika Ayu Mei Mayangsari, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di kantor live Shoppe Jl. Medayu Utara XXXI AA No.32 Rungkut Surabaya, kunci kontak rusak dan STNK masih terdakwa bawa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang diambil oleh terdakwa dan saksi baru tahu saat teman saksi yaitu Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri yang memberitahukan di WhatsApp Grup yang menginfokan bahwa " minta tolong , saya di todong akan dibunuh oleh orang yang tidak kenal" mendengar pesan tersebut teman-teman saksi datang dan mencoba membantu saksi;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta teman-teman saksi datang dan mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa dimana terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dengan kunci dan tongkat kayu, dengan dibantu teman-teman dan warga sekitar terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah berpindah tempat dengan kondisi kontakny sudah rusak tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maria Regista Arandha, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di halaman rumah Tambak Medokan Ayu Gg.10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya dengan kondisi terkunci stir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang diambil oleh terdakwa dan saksi baru tahu saat teman saksi yaitu Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri yang memberitahukan di WhatsApp Grup yang menginfokan bahwa " minta tolong , saya di todong akan dibunuh oleh orang yang tidak kenal" mendengar pesan tersebut teman-teman saksi datang dan mencoba membantu saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru datang untuk bekerja live jualan online di ruangan kerja, lalu saksi memarkir sepeda motor saksi di halaman parkir di Jalan Medayu Utara XXXI AA no. 32 Rungkut Surabaya, kemudian menerima pesan di WA group mengatakan bahwa "Minta tolong, saya ditodong akan dibunuh" oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi mendengar teman-teman saksi datang menggedor-gedor kamar Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri namun saksi tidak keluar

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dikarenakan saya fokus untuk bekerja live shoppe menjaga akun HP yang jumlahnya sekitar 8-10 buah HP;

- Bahwa saat saksi baru keluar kantor saksi langsung mengecek kondisi sepeda motor di parkir belakang kantor dan ternyata sepeda motor saksi kunci kontaknya sudah rusak menyala terus, tidak dapat dimatikan dan berpindah/bergeser tempat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada Sdr. Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya dan harga sewanya Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 milik saksi Maria Regista Aranda mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kunci T;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir;
- Bahwa ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan " Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati " namun secara diam diam Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya " Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya ";
- Bahwa tidak lama kemudian datang temannya Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diamankan sedangkan sdr Rindi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Atika Ayu Mei Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Maria Regista Aranda mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu, an. Abdul Rokim alamat Jl. Tirta Utomo 93 Rt.01 Rw.04 Ds. Landungsari Kec. Dau Malang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam,;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam an. Yayuk alamat Jl. Rungkut Lor 3-B/14 Kalirungkut Rungkut Kec. Rungkut Surabaya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Npol. L-1971-FR tahun 2023 warna hitam metalik;
- 1 (satu) STNK mobil Avanza Nopol. L-1971-FR an. Djuminah alamat Jl. Pucang Anom 5/19 Rt.05 Rw.08 Kel. Pucang sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada Sdr. Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama Sdr. Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan “ Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati “ namun secara diam diam Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya “ Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya “ dan tidak lama kemudian datang temannya Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diaman kan sedangkan sdr Rindi melarikan diri;

- Baahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Atika Ayu Mei Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Maria Regista Aranda mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Aman Wahyudi bin H. Mansur** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Aman Wahyudi Bin H. Mansur bersama-sama dengan sdr Rendi



(DPO) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada saksi Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama saksi Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan “ Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati “ namun secara diam diam Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya “ Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya “ dan tidak lama kemudian datang temannya Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diaman kan sedangkan sdr Rindi melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi Atika Ayu Mei Mayangsari dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi Maria Regista Arandha, bukanlah milik Terdakwa ataupun Rendi (DPO), baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara ‘memiliki barang’ dan ‘melawan hukum’. ‘Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA No. 28 Rungkut Surabaya, Terdakwa diamankan, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi Atika Ayu Mei Mayangsari dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi Maria Regista Arandha dari halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA No. 28 Rungkut Surabaya;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa tujuan Terdakwa bersama Rendi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Rendi (DPO) mengambil barang milik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi Atika Ayu Mei Mayangsari dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi Maria Regista Arandha, bertujuan untuk menjualnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Atika Ayu Mei Mayangsari dan Saksi Maria Regista Arananda selaku pemilik barang maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA No. 28 Surabaya, Terdakwa diamankan, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi Atika Ayu Mei Mayangsari dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi Maria Regista Arandha dari halaman parkir Live Shopee, Jalan Medayu Utara XXXI AA No. 28 Surabaya, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Rendi (DPO);

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada saksi Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama saksi Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shopee

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 Isatu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan “ Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati “ namun secara diam diam Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya “ Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya “ dan tidak lama kemudian datang temannya Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diaman kan sedangkan sdr Rindi melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Rendi (DPO) untuk mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu membawa alat yang akan digunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor berupa kunci T serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di halaman parker Live Shoppe Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi L-1971-FR kepada saksi Moh Risky tujuan ke Bandara Juanda Surabaya lalu terdakwa bersama saksi Moh Rizki berangkat dari Desa Banyuates Kabupaten Sampang sedangkan sdr Rendi berangkat duluan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya dan ketemuan di Surabaya setelah terdakwa sampai di Surabaya lalu menuju tempat yang pernah di survei oleh terdakwa di halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah sampai di tempat yang dituju kemudian terdakwa menyuruh sdr Moh Rizky untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi L-1971-FR lalu terdakwa bertemu dengan sdr Rindi di halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya selanjutnya terdakwa mendekati lalu merusak rumah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nomor Polisi N-2311-EBT tahun 2015 dengan menggunakan kunci T dan terdakwa juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi L-2249-ACG tahun 2024 dengan menggunakan kunci T sedangkan sdr Rindi mengawasi di lokasi tempat sepeda motor di parkir, ketika terdakwa bersama Rindi mengeluarkan sepeda dari halaman parkir Live Shopee Jalan Medayu Utara XXXI AA Nomor 28 Rungkut Surabaya lalu terdakwa melihat ada orang mengendarai sepeda motor yang akan keluar selanjutnya terdakwa menghampiri Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri tersebut dan masuk ke dalam kamar dan langsung mengancam dengan menggunakan kunci T dan kayu sambil mengatakan “ Jangan Rame-rame kalau sampean berteriak mati “ namun secara diam diam Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri menghubungi chat di WA group minta tolong yang isinya “ Bu ini ada orang di kamar ada orang akan bunuh saya “ dan tidak lama kemudian datang temannya Sdri. Firdha Amalia Nur Savitri dan mendobrak kamar yang terkunci selanjutnya terdakwa diamankan sedangkan sdr Rindi melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Rendi (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T, yang bukan merupakan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2024 Nopol. L-2249-ACG milik saksi Atika Ayu Mei

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangsari dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu tahun 2015 Nopol. N-2311-EBT milik saksi Maria Regista Arandha, sehingga masuk dalam pengertian anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Maria Regista Arandh dan saksi saksi Atika Ayu Mei Mayangsari;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kayu balok;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu, an. Abdul Rokim alamat Jl. Tirto Utomo 93 Rt.01 Rw.04 Ds. Landungsari Kec. Dau Malang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha

Yang telah disita dari Terdakwa Aman Wahyudi bin Masykur (alm), maka dikembalikan kepada saksi Maria Regista Arandha;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam,;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam an. Yayuk alamat Jl. Rungkut Lor 3-B/14 Kalirungkut Rungkut Kec. Rungkut Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

Yang telah disita dari Terdakwa Aman Wahyudi bin Masykur (alm), maka dikembalikan kepada saksi Atika Ayu Mei Mayangsari;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. L-1971-FR tahun 2023 warna hitam metalik;
- 1 (satu) STNK mobil Avanza Nopol. L-1971-FR an. Djuminah alamat Jl. Pucang Anom 5/19 Rt.05 Rw.08 Kel. Pucang sewu Kec. Gubeng Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Sdr. Moch. Rizky, maka dikembalikan kepada saksi Moch. Rizqi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Aman Wahyudi bin H. Masykur (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kayu balok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Nopol. N-2311-EBT tahun 2015 warna abu-abu, an. Abdul Rokim alamat Jl. Tirta Utomo 93 Rt.01 Rw.04 Ds. Landungsari Kec. Dau Malang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha

Dikembalikan kepada saksi Maria Regista Arandha;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam,;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. L-2249-ACG tahun 2024 warna silver hitam an. Yayuk alamat Jl. Rungkut Lor 3-B/14 Kalirungkut Rungkut Kec. Rungkut Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada saksi Atika Ayu Mei Mayangsari;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. L-1971-FR tahun 2023 warna hitam metalik;

- 1 (satu) STNK mobil Avanza Nopol. L-1971-FR an. Djuminah alamat Jl. Pucang Anom 5/19 Rt.05 Rw.08 Kel. Pucang sewu Kec. Gubeng Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Rizqi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri M. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby



SJAHRIZAL, S.H., M.H.,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 2143/Pid.B/2024/PN Sby